



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT USAHA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasan Investasi Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT USAHA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM, dan Keuangan adalah wakil dari Rektor yang memimpin pelaksanaan tata kelola dan bidang perencanaan, umum, SDM, pembinaan sivitas akademika, dan keuangan.
4. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Bisnis, dan Hubungan Internasional adalah wakil dari Rektor yang memimpin pelaksanaan tata kelola bidang kerja sama, bisnis, dan hubungan internasional;
5. Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis yang selanjutnya disebut BOAB adalah unit kerja non struktural di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha komersial untuk menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
6. Unit Kerja adalah fakultas, sekolah atau lembaga.
7. Satuan Unit Usaha adalah subunit kerja pengelola usaha UNNES yang melaksanakan jasa pelayanan dan kegiatan usaha akademik dan non akademik secara profesional dan efisien.

8. Satuan Unit Usaha Akademik adalah satuan unit usaha terkait kepakaran yang memiliki relevansi langsung atau menunjang kegiatan akademik, program studi, dan fakultas
9. Satuan Unit Usaha Non Akademik adalah satuan unit usaha yang terkait langsung dengan optimalisasi aset UNNES.
10. Pengelola Satuan Unit Usaha adalah organ yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang
11. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dan anggaran tahunan UNNES yang disetujui dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB II TUJUAN DAN ASAS UNIT USAHA

Pasal 2

Satuan Unit Usaha dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas tata kelola layanan jasa profesional dan kepakaran kepada masyarakat di lingkungan UNNES dan masyarakat luas;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh UNNES secara profesional dan memegang teguh prinsip-prinsip ekonomi dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan Satuan Unit Usaha berdasarkan prinsip tata kelola yang baik serta penerapan praktik bisnis yang sehat; dan
- c. mendukung dan menunjang kegiatan akademik serta kemaslahatan dan kesejahteraan warga UNNES.

Pasal 3

Penyelenggaraan Satuan Unit Usaha berasaskan:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. tanggung jawab;
- d. efektif; dan
- e. mandiri.

BAB III RUANG LINGKUP SATUAN UNIT USAHA

Pasal 4

Ruang lingkup Satuan Unit Usaha yang dimaksud terdiri dari:

- a. Satuan Unit Usaha Akademik; dan
- b. Satuan Unit Usaha Non Akademik.

BAB IV PEMBENTUKAN SATUAN UNIT USAHA

Pasal 5

Satuan Unit Usaha dapat dibentuk melalui:

- a. penetapan kembali Satuan Unit Usaha yang sudah ada; atau
- b. membentuk Satuan Unit Usaha baru.

Pasal 6

- (1) Penetapan kembali Satuan Unit Usaha yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diusulkan oleh pimpinan Unit Kerja yang membawahi unit usaha.
- (2) Usulan penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. RKAT Satuan Unit Usaha;
 - b. struktur organisasi dan tata kelola; dan
 - c. susunan pengelola.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Rektor untuk mendapat persetujuan.
- (4) Penetapan kembali Satuan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Satuan Unit Usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diusulkan oleh pimpinan Unit Kerja.
- (2) Usulan pembentukan Satuan Unit Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan studi kelayakan usaha dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Usulan pembentukan Satuan Unit Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor untuk mendapat persetujuan.
- (4) Pembentukan Satuan Unit Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

STRUKTUR PENGELOLA SATUAN UNIT USAHA

Pasal 8

- (1) Struktur pengelola Satuan Unit Usaha terdiri atas:
 - a. manajer/kepala Satuan Unit Usaha atau sebutan lain yang setara; dan/atau
 - b. kepala divisi atau sebutan lain yang setara (jika dibutuhkan).
- (2) Manajer/kepala Satuan Unit Usaha bertanggung jawab kepada pimpinan Unit Kerja atas nama Rektor.
- (3) Jumlah kepala divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien, serta kemampuan keuangan unit usaha.
- (4) Pengelola Satuan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai UNNES yang memiliki kapabilitas mengelola Satuan Unit Usaha.
- (5) Pengelola Satuan Unit Usaha yang berasal dari dosen UNNES wajib mengutamakan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (6) Manajer/kepala Satuan Unit Usaha bertanggung jawab atas keberlangsungan unit usaha.

- (7) Pengangkatan dan penunjukan Pengelola Satuan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI PERSYARATAN PENGELOLA SATUAN UNIT USAHA

Pasal 9

Persyaratan umum Pengelola Satuan Unit Usaha meliputi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. tidak sedang menduduki jabatan struktural dan/atau dosen dengan tugas tambahan serendah-rendahnya wakil dekan atau setara; dan
- d. memiliki keterampilan manajerial, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 10

Manajer/kepala Satuan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a wajib memahami dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN UNIT USAHA

Bagian Kesatu Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 11

- (1) Satuan Unit Usaha menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis UNNES yang berlaku.
- (2) Satuan Unit Usaha menyusun RKAT dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal belum memiliki Rencana Strategis Bisnis, Satuan Unit Usaha dapat menyusun RKAT dengan mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa menghilangkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyusunan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
 - a. Satuan Unit Usaha yang ditetapkan kembali, berdasar pada RKAT tahun sebelumnya; dan
 - b. Satuan Unit Usaha baru, berdasar studi kelayakan bisnis.
- (5) RKAT paling sedikit memuat:
 - a. program, kegiatan, dan target kinerja;
 - b. anggaran penerimaan dan/atau pendapatan;
 - c. anggaran pengeluaran dan/atau belanja; dan
 - d. usulan standar biaya langsung personil.
- (6) RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasar:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan

- b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
- (7) Basis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara target kinerja yang direncanakan dan biaya yang dibutuhkan termasuk pemenuhan pendanaannya, serta efisiensi dalam pencapaian kinerja.
- (8) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a paling sedikit menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung berdasar standar biaya yang ditetapkan Rektor.
- (9) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b mempertimbangkan:
 - a. target volume layanan dan tarif layanan;
 - b. pengembangan layanan;
 - c. target dan realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. kondisi-kondisi yang mempengaruhi pencapaian target pendapatan.
- (10) Standar langsung biaya personil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d digunakan sebagai dasar pembayaran remunerasi bagi pengelola dan pegawai Satuan Unit Usaha.

Pasal 12

- (1) Satuan Unit Usaha menyampaikan RKAT kepada Rektor.
- (2) Direktorat yang membidangi perencanaan dan keuangan menganalisis RKAT Satuan Unit Usaha.
- (3) Analisis RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan aspek paling sedikit meliputi:
 - a. produktivitas, meliputi perbandingan antara hasil yang dicapai (*output*) dengan sumber daya yang digunakan (*input*), peningkatan kualitas dan kuantitas layanan, target pendapatan, serta rasio sumber daya manusia;
 - b. efisiensi, meliputi kebijakan untuk mengoptimalkan belanja dibandingkan dengan *output* layanan, proporsi pendapatan operasional dan belanja operasional, serta proporsi per jenis belanja; dan
 - c. keselarasan/kesesuaian dengan rencana strategis bisnis.
- (4) Hasil analisis RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar penyusunan alokasi anggaran Satuan Unit Usaha termasuk penentuan target penerimaan unit usaha.

Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 13

- (1) RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sebagai dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Kerja yang membawahi Satuan Unit Usaha.
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan menjadi dasar bagi Satuan Unit Usaha

untuk melaksanakan pencairan dana dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa.

- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Unit Usaha

Pasal 14

- (1) Penerimaan Satuan Unit Usaha terdiri atas:
 - a. penerimaan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - c. penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan disetorkan seluruhnya ke rekening UNNES.
- (3) Manajer/kepala Satuan Unit Usaha melaporkan penerimaan Satuan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor melalui pimpinan Unit Kerja.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Satuan Unit Usaha terdiri atas:
 - a. operasional; dan
 - b. investasi.
- (2) Pengeluaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan seluruh biaya untuk keperluan operasional Satuan Unit Usaha.
- (3) Pengeluaran investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya peralatan dan/atau mesin untuk menambah aset tetap dan biaya pemeliharaan yang memenuhi nilai kapitalisasi.
- (4) Pengeluaran investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui kantor pelayanan pengadaan UNNES atau langsung oleh Satuan Unit Usaha.
- (5) Pengeluaran investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dengan mengikuti peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Bagian Keempat Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 16

Unit Kerja yang membawahi Satuan Unit Usaha harus menyelenggarakan pembukuan atas setiap transaksi keuangan dan mengelola dokumen pendukung secara tertib.

Pasal 17

- (1) Laporan keuangan Satuan Unit Usaha sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran; dan
 - b. laporan arus kas.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor melalui pimpinan Unit Kerja setiap triwulan.

- (3) Laporan keuangan Satuan Unit Usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan UNNES.
- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan Satuan Unit Usaha diaudit oleh satuan pengawas internal UNNES.

Bagian Kelima
Akuntabilitas Kinerja

Pasal 18

Manajer/kepala Satuan Unit Usaha bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Satuan Unit Usaha sesuai dengan target RKAT.

Bagian Keenam
Alokasi Anggaran

Pasal 19

- (1) Alokasi anggaran Satuan Unit Usaha bersumber dari;
 - a. penerimaan dari luar UNNES; dan
 - b. penerimaan dari Unit Kerja di lingkungan UNNES (resiprokal).
- (2) Alokasi anggaran yang diberikan kepada Satuan Unit Usaha maksimal 80% (delapan puluh persen) dari target penerimaan yang bersumber dari luar UNNES.
- (3) Alokasi anggaran yang diberikan kepada Satuan Unit Usaha maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari target penerimaan yang bersumber dari Unit Kerja di lingkungan UNNES.

BAB VIII
STANDAR DAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu
Standar Layanan

Pasal 20

- (1) Satuan Unit Usaha yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Satuan Unit Usaha menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Rektor melalui pimpinan Unit Kerja.
- (2) Standar pelayanan minimum yang dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Satuan Unit Usaha.
- (3) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Bagian Kedua
Tarif Layanan

Pasal 21

- (1) Satuan Unit Usaha dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Satuan Unit Usaha kepada pimpinan Unit Kerja.
- (4) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Rektor.
- (5) Rektor dapat mendelegasikan kewenangan penetapan tarif layanan kepada pimpinan Unit Kerja.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (7) Dalam rangka pengembangan layanan, Satuan Unit Usaha dapat melakukan evaluasi atas tarif layanan yang telah ditetapkan.
- (8) Setiap perubahan terhadap tarif yang telah ditetapkan, dilaporkan kembali kepada Wakil Rektor yang membidangi Perencanaan, Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan.
- (9) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX PEGAWAI SATUAN UNIT USAHA

Pasal 22

- (1) Manajer/kepala Satuan Unit Usaha melalui pimpinan Unit Kerja dapat mengangkat pegawai Satuan Unit Usaha sesuai kebutuhan atas persetujuan Rektor.
- (2) Manajer/kepala Satuan Unit Usaha dapat mempekerjakan pekerja harian lepas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Satuan Unit Usaha.
- (3) Pegawai Satuan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Perjanjian kerja pegawai Satuan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan antara calon pegawai dengan pimpinan Unit Kerja.
- (5) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi oleh aparatur sipil negara, non aparatur sipil negara UNNES dan/atau pekerja harian lepas melalui skema penugasan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pegawai Satuan Unit Usaha yang telah ditetapkan, harus dilaporkan kepada Rektor.

BAB X FASILITAS SATUAN UNIT USAHA

Pasal 23

- (1) Satuan Unit Usaha dapat menggunakan fasilitas yang secara khusus disediakan atau memanfaatkan fasilitas akademik sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan akademik.
- (2) Apabila diperlukan, fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan akademik.
- (3) Penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dan dilaporkan ke direktorat yang membidangi pengelolaan aset UNNES.
- (4) Satuan Unit Usaha memelihara dan mengamankan fasilitas UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilarang memindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

BAB XI PEMBERHENTIAN PENYELENGGARAAN SATUAN UNIT USAHA

Pasal 24

- (1) Pembinaan Satuan Unit Usaha dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Satuan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja dan Wakil Rektor yang membidangi kerja sama, bisnis, dan hubungan internasional dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja dan produktivitas Satuan Unit Usaha, maka pimpinan Unit kerja dan Wakil Rektor yang membidangi kerja sama, bisnis, dan hubungan internasional menyampaikan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.
- (4) Pemberhentian Satuan Unit Usaha ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 46 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Satuan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

S MARTONO